

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Sumber daya alam merupakan segala sesuatu yang dapat diambil atau dapat dimanfaatkan dari alam, karena memiliki suatu nilai manfaat untuk dapat memenuhi kebutuhan manusia. Sumber daya alam memiliki suatu peranan yang sangat penting bagi kehidupan manusia, dimana sumber daya alam berperan penting dalam pembentukan peradaban kehidupan manusia. Oleh karena itu setiap budaya dan etnis mempunyai suatu konsepsi dan suatu pandangan dunia tersendiri terkait penguasaan dan pengelolaan dari sumber daya alam.

Bentuk dan status penguasaan sumber daya alam dapat dibedakan atas 4 (empat) kelompok: (1) milik umum (*open access*), (2) milik negara (*state*), (3) milik pribadi atau perorangan (*private*) dan (4) milik bersama (*communal*).<sup>1</sup> Penguasaan sumber daya alam oleh negara yaitu dalam pengelolaan sumber daya alam, harus dilaksanakan oleh Perusahaan Negara yang memegang kuasa usaha pertambangan, sebagai bentuk kedaulatan usaha. Apabila terdapat kerja sama dengan pihak ketiga (*investor*), maka kedudukannya hanya sebagai kontraktor bagi perusahaan negara.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Hidayat, *Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Kelembagaan Lokal*, Jurnal Sejarah Citra Lekha, Vol. XV, No. 1 Februari 2011, hlm. 19.

<sup>2</sup> Kuswandi, *Model Pengelolaan Sumber Daya Alam Untuk Sebesar-Besarnya Kemakmuran Rakyat*, Jurnal Mimbar Justitia, Vol. I Nomor 2, Juli-Desember 2015, hlm. 519.

Sumber daya alam yang dikuasai oleh negara, dalam pelaksanaannya harus sesuai dengan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bunyi Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) yaitu sebagai berikut:

- (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
- (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Makna dari Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945), yaitu cabang-cabang produksi khususnya cabang produksi yang mengelola sumber daya alam, harus dikuasai dan dikelola oleh negara, karena kegiatan pengelolaan sumber daya alam dapat menyangkut hajat orang banyak, sedangkan makna dari Pasal 33 ayat (3), yaitu negara dalam menguasai bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan harus dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Pengelolaan migas harus sesuai dengan hukum yang berlaku, guna untuk dapat memberikan kesejahteraan rakyat yang sebesar-besarnya.

Tata kelola migas merupakan suatu kegiatan dimana peran pemerintah berperan penting sebagai pengelola sekaligus mengatur kegiatan pengelolaan migas yang ada di Indonesia. Kedudukan hukum dalam tata kelola sumber daya alam migas haruslah dapat mewujudkan tujuan yang termuat dalam penjelasan Pasal 33 UUD NRI 1945 sebagaimana yang sudah dijelaskan tersebut.

Hukum yang menjadi landasan kewenangan dari SKK Migas dalam mengelola migas, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Migas) menyebutkan bahwa migas merupakan salah satu sumber daya alam strategis dan tidak terbarukan yang merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara. Sumber daya alam migas juga memegang suatu peranan yang sangat penting dalam hal;<sup>3</sup> penyediaan bahan baku industri, pemenuhan kebutuhan energi di dalam negeri, penghasil devisa negara yang cukup besar dan penting, meningkatkan pendapatan asli daerah, menampung tenaga kerja.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sudah tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 33 UUD 1945, karena cabang-cabang produksi penting yang dapat mempengaruhi hajat hidup orang banyak tidak dikelola oleh Perusahaan Negara. Alasan lain menyebutkan, bahwa dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (selanjutnya disebut UU Migas) yang mengutamakan mekanisme persaingan usaha dan tidak menjamin makna prinsip demokrasi ekonomi sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945, oleh karena itu pasal tersebut dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 oleh Mahkamah Konstitusi.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Salim H.S., *Hukum Pertambangan di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hlm. 6.

<sup>4</sup> Indah Dwi Qurbani, *Analisis Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi*, Jurnal Hukum Lingkungan Vol. 1 Issue 1, Januari 2014, hlm.135. Data penunjangnya adalah dengan berdasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 002/PUU-I/2003 atas permohonan *judicial review* terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi atas UUD NRI Tahun 1945 dimuat dalam berita Negara Republik Indonesia No. 01 Tahun 2005.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 mereduksi kedaulatan nasional dalam kontrak-kontrak dan cenderung menempatkan negara dan kontraktor migas dalam kedudukan yang setara. Pemberian Wilayah Kerja (WK) kepada Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) secara *inheren* telah memberikan wewenang Kuasa Pertambangan (KP) kepada KKKS untuk melaksanakan kegiatan pengusaha migas. Oleh karena itu, penyerahan Kuasa Pertambangan (KP) mempunyai maksud bahwa berarti telah menghilangkan kedaulatan negara atas SDA Migas.<sup>5</sup>

Latar belakang diterbitkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012 tentang Pembubaran BP Migas yaitu sebagai upaya mengembalikan kedaulatan Negara Indonesia di bidang minyak dan gas bumi (migas), Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara telah mengambil langkah-langkah progresif dalam putusannya Nomor 36/PUU-X/2012 tentang pembubaran BP Migas.<sup>6</sup> Politik hukum putusan MK tersebut merupakan sebuah langkah yang tepat, karena dengan adanya putusan MK Nomor 36/PUU-X/2012 tentang pembubaran BP Migas, menyebabkan politik hukum berada pada jalan konstitusi yang benar, mewujudkan cita negara hukum dan demokrasi demi kehidupan kebangsaan dan bernegara yang bermartabat, serta politik hukum putusan MK tersebut merupakan

---

<sup>5</sup> Lalang Tri Utomo, dkk., *Aspek Hukum Penerapan Asas Kekuatan Mengikat Dalam Kontrak Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi Di Indonesia*, Diponegoro Law Journal, Vol. 5, No. 4, Tahun 2016, hlm. 4.

<sup>6</sup> Habib Shulton Asnawi, *Politik Hukum Putusan MK Nomor 36/PUU-X/2012 dalam Upaya Mengembalikan Kedaulatan Negara dan Perlindungan HAM*, Jurnal Konstitusi, Volume 13, Nomor 2, Juni 2016, hlm. 302.

sebuah pilihan bijaksana serta langkah maju di bidang hukum khususnya perlindungan terhadap hak asasi manusia (HAM) rakyat Indonesia.<sup>7</sup>

Amar Putusan MK Nomor 36/PUU-X/2012 tentang Pembubaran BP Migas atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang migas terdapat beberapa Pasal yang telah bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945.<sup>8</sup> Pasal-Pasal tersebut, antara lain: 1) Pasal 1 angka 23, Pasal 4 ayat (3), Pasal 41 ayat (2), Pasal 44, Pasal 45, Pasal 48 ayat (1), Pasal 59 huruf a, Pasal 61, dan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas, telah bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945, Pasal-Pasal tersebut sudah tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. 2) Frasa dengan Badan Pelaksana dalam Pasal 11 ayat (1), Frasa melalui Badan Pelaksana dalam Pasal 20 ayat (3), Frasa berdasarkan pertimbangan dari Badan Pelaksana dan dalam Pasal 21 ayat (1), Frasa Badan Pelaksana dan dalam Pasal 49, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas telah bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945, dimana Frasa tersebut sudah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 3) seluruh hasil yang berkaitan dengan Badan Pelaksana dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, sudah bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan sudah tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

---

<sup>7</sup> Abdul Ghofur Ansori dan Sobirin Malian, *Membangun Hukum Indonesia*, dalam Mahfud MD, *Politik Hukum Hak Asasi Manusia Di Indonesia*, (Yogyakarta: Total Media, 2008), hlm.259.

<sup>8</sup> Putusan MK Perkara Nomor 36/Puu-X/2012 Pengujian UU No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi Terkait Pembubaran BP Migas. Judicial Riview terhadap Undang–Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi Terkait Pembubaran Bp Migas.

Menindaklanjuti atas Putusan MK Nomor 36/PUU-X/2012 tentang Pembubaran BP Migas, maka dibuatlah Perpres No. 95 Tahun 2012 dan Perpres No. 9 Tahun 2013 untuk mengisi kekosongan hukum dan mengeliminir ketidakpastian hukum yang berpotensi muncul dalam pelaksanaan industri hulu migas yang tertuang dalam KKS setelah dibubarkannya BP Migas. Pasal 3 Perpres No. 95 Tahun 2012 juga menegaskan bahwa seluruh proses pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi yang sedang ditangani oleh Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, dilanjutkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang minyak dan juga gas bumi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>9</sup>

Kegiatan pertambangan minyak dan gas bumi membutuhkan waktu ribuan atau bahkan sampai jutaan tahun untuk dapat terbentuk, karena sumber daya tersebut tidak mampu untuk melakukan regenerasi (*nonrenewable*). Sumber daya alam ini sering disebut juga sumber daya alam yang memiliki stok yang tetap.<sup>10</sup> Memiliki stok yang tetap adalah jenis sumberdaya dengan cadangan yang terbatas, sehingga eksploitasinya terhadap sumberdaya tersebut akan menghabiskan cadangan sumberdaya, sumber stok dikatakan tidak dapat diperbaharui (*nonrenewable*).<sup>11</sup> Pengelolaan migas dapat dikelola

---

<sup>9</sup> Faizal Kurniawan, *Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Kekayaan Minyak dan Gas Bumi Sebagai Aset Negara Melalui Instrumen Kontrak*, Jurnal Perspektif, Vol. XVIII No. 2 Mei 2013, hlm. 77.

<sup>10</sup> Fauzi, Akhmad, *Ekonomi Sumber daya Alam dan Lingkungan: Teori dan Aplikasi*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2006), hlm. 46.

<sup>11</sup> Amiruddin Idris, *Pengelolaan SumberDaya Tidak Pulih Berbasis Ekonomi Sumberdaya (Studi Kasus: PT. Arun NGL)*, Jurnal Lentera, Vol. 13 No. 4, November 2013, hlm. 2.

baik dari pihak pemerintah atau dari pihak swasta tanpa menimbulkan dampak yang merugikan bagi kesejahteraan dan kenyamanan masyarakat.

Kegiatan industri migas dapat digolongkan menjadi dua kegiatan inti (*core business*), yaitu kegiatan usaha hulu dan kegiatan usaha hilir. Kegiatan usaha hulu terbagi menjadi dua macam, yaitu kegiatan eksplorasi yang mempunyai tujuan dapat menemukan, memperoleh informasi tentang kondisi geologi, dan memperoleh perkiraan cadangan migas di wilayah kerja yang telah ditentukan.<sup>12</sup> Kegiatan eksploitasi adalah suatu rangkaian kegiatan dengan tujuan untuk menghasilkan minyak dan gas bumi dari wilayah kerja yang telah ditentukan, terdiri atas pengeboran dan penyelesaian sumur, pembangunan sarana pengangkutan, penyimpanan dan pengolahan untuk pemisahan dan pemurnian minyak dan gas bumi di lapangan.<sup>13</sup>

Kebutuhan terhadap minyak dan gas bumi setiap tahunnya mengalami peningkatan, sedangkan cadangan minyak di Indonesia semakin menurun. Sebagaimana telah dijelaskan oleh Ir. Arifin Tasrif selaku Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pada masa Kabinet Indonesia Maju periode tahun 2019-2024 dalam Siaran Pers Nomor: 028.Pers/04/SJI/2021 tentang Cadangan Minyak Indonesia Tersedia untuk 9,5 Tahun dan Cadangan Gas 19,9 Tahun, pada tanggal 19 Januari 2021, menyebutkan bahwa perhitungan cadangan migas tersebut berdasarkan data cadangan tahun 2020 dan

---

<sup>12</sup> <https://mobile.migas.esdm.go.id/post/read/Lebih-Jauh-Tentang-Kegiatan-Usaha-Hilir-Migas> diakses pada tanggal 18 September 2021.

<sup>13</sup> Ridwan Azhari, *Analisis Kesesuaian Antara Design Engineering Anjungan Migas Lepas Pantai WHP X-100 Di PT X Dengan Era Standar CMP*, Jakarta: Skripsi Program Studi Keselamatan Dan Kerja Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Binawan, 2018, hlm 245.

diasumsikan tidak ada penemuan cadangan migas baru. Cadangan minyak bumi nasional sebesar 4,17 miliar barel dengan cadangan terbukti (*proven*) sebanyak 2,44 miliar barel. Sementara data cadangan yang belum terbukti sebesar 2,44 miliar barel. Sedangkan untuk cadangan gas bumi mencapai 62,4 triliun kaki kubik (*cubic feet*) dengan cadangan terbukti 43,6 triliun kaki kubik (*cubic feet*).<sup>14</sup>

Peningkatan kebutuhan minyak bumi yang tidak diimbangi dengan peningkatan produksi menyebabkan Indonesia terancam krisis energi. Sebagai contoh pada tahun 2019, produksi migas Indonesia hanya mencapai sebesar 1.697 (seribu enam ratus Sembilan puluh tujuh) ribu barel setara minyak per hari (mboepd) dari target 2.025 mboepd.<sup>15</sup> Contoh yang lain, yaitu kebutuhan LPG Indonesia mencapai 9,1 metrik ton *oil equivalent* (MTOE) atau 6,7 persen dari total konsumsi energi nasional. Sementara dari dalam negeri, produksi LPG yang bisa dihasilkan hanya sekitar 2.000 (dua ribu) ton. Akhirnya, hasil impornya mencapai hampir 6.000 (enam ribu) ton.<sup>16</sup>

Penyebab dari berkurangnya cadangan minyak dan gas bumi disebabkan karena adanya kegiatan eksploitasi minyak selama bertahun-tahun dan minimnya eksplorasi geologi untuk menemukan cadangan minyak yang baru. Bahwa pada sekarang ini tingkat produksi saat ini sebanyak 700

---

<sup>14</sup><https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/menteri-esdm-cadangan-minyak-indonesia-tersedia-untuk-95-tahun-dan-cadangan-gas-199-tahun> diakses pada tanggal 18 September 2021.

<sup>15</sup> MBOEPD adalah kata singkatan atau singkatan yang didefinisikan dalam bahasa sederhana. Defines umum MBOEPD berarti Ribu barel setara minyak per hari.

<sup>16</sup> <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20201112182943-85-569169/den-sebut-ri-bisa-krisis-energi-jika-produksi-migas-tak-naik> diakses pada tanggal 18 September 2021.



ribu *barel oil per day* (bopd) dan gas 6 *billion standard cubic feet per day*, serta perhitungan cadangan migas tersebut berdasarkan data cadangan tahun 2020 dan diasumsikan tidak ada penemuan cadangan migas baru.<sup>17</sup> Oleh karena itu, perlu adanya suatu hukum untuk dapat menata dan mengelola dalam kegiatan migas nasional yang dilaksanakan oleh SKK Migas, dan SKK Migas pada sekarang ini telah menetapkan target *replacement reserve ratio* (RRR) adalah 100% setiap tahun, artinya jumlah migas yang diambil dapat digantikan dengan penemuan cadangan migas yang baru dengan jumlah sama, serta SKK Migas terus mendorong KKKS untuk meningkatkan kegiatan eksplorasi di wilayah kerjanya serta menawarkan wilayah kerja baru yang potensial kepada investor dalam dan luar negeri. Sampai dengan semester I 2019 temuan cadangan 132 juta barel oil equivalent dari 13 PoD atau 23,8%, dan dengan telah disetujuinya Revisi POD Masela maka RRR melonjak signifikan mencapai 300%.<sup>18</sup>

Pemerintah dalam melaksanakan pengaturan tersebut dengan membuat dan menetapkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara, dengan maksud bahwa pemerintah membentuk suatu badan khusus untuk mengelola minyak dan gas bumi yaitu Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (PERTAMINA). PERTAMINA memiliki peran ganda sebagai regulator bagi

---

<sup>17</sup> <https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/menteri-esdm-cadangan-minyak-indonesia-tersedia-untuk-95-tahun-dan-cadangan-gas-199-tahun> diakses pada tanggal 18 September 2021.

<sup>18</sup> <https://www.skkmigas.go.id/berita/meningkatkan-kegiatan-eksplorasi-untuk-tingkatkan-cadangan-migas-nasional> diakses pada tanggal 18 September 2021.

mitra yang menjalin kerja sama melalui mekanisme Kontrak Kerja Sama (KKS) di wilayah kerja (WK) PERTAMINA. PERTAMINA bertindak sebagai operator karena yang menggarap sendiri sebagian wilayah kerjanya.<sup>19</sup>

Pemerintah membuat dan menetapkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (“UU Minerba”) mengatur Tentang Izin Usaha Pertambangan Khusus, yang selanjutnya disebut dengan “IUPK”, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK).<sup>20</sup> Pemerintah kemudian melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 yaitu dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Selanjutnya, pemerintah Indonesia mengesahkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. Pada tahun 2013, berdasarkan Perpres Nomor 9 Tahun 2013 Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) membentuk surat keputusan yaitu Kepmen ESDM Nomor 9 Tahun 2013 yang menyatakan untuk membentuk Satuan Kerja Khusus Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas).

Dibentuknya SKK Migas bertujuan untuk menggantikan peran Badan Pelaksana Migas (BP Migas) dalam melaksanakan fungsi pengendalian dan

---

<sup>19</sup> <https://www.pertamina-ep.com/Tentang-PEP/Sekilas-Perusahaan/Sejarah-Kami> diakses pada tanggal 04 September 2021.

<sup>20</sup>[https://hukumpertambangan.com/#:~:text=Pasal%201%20angka%2011%20UU,Khusus%20\(%E2%80%9CWIUPK%E2%80%9D\)](https://hukumpertambangan.com/#:~:text=Pasal%201%20angka%2011%20UU,Khusus%20(%E2%80%9CWIUPK%E2%80%9D)) diakses pada tanggal 18 September 2021.

pengawasan kegiatan usaha hulu di bidang migas. Alasan BP Migas dibubarkan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012 yaitu karena BP Migas hanya memiliki fungsi pengendalian dan pengawasan atas pengelolaan migas dan tidak melakukan pengelolaan secara langsung.<sup>21</sup> BP Migas berdasarkan Pasal 33 UUD NRI 1945 mempunyai kewenangan untuk membina kerja sama dalam rangka terwujudnya integrasi dan sinkronisasi kegiatan operasional Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS), merumuskan kebijakan atas anggaran dan program kerja KKKS, mengawasi kegiatan utama operasional kontraktor KKKS.

Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012 bahwa tata kelola migas harus dilaksanakan oleh negara yang meliputi empat hal, yaitu meliputi Pengaturan (*Regelendaad*), Pengurusan (*Berstuursdaad*), Pengelolaan (*Beheersdaad*), dan Pengawasan (*Toezichthoudensdaad*). Pada saat SKK Migas merupakan lembaga sementara, SKK Migas juga tidak berperan sebagaimana amanat dari putusan MK Nomor 36/PUU-X/2012 tersebut. Bahwa sudah berjalan hamper 10 (sepuluh) tahun Putusan MK tersebut belum dijalankan oleh pemerintah.

Pemerintah mendesain lembaga yang melaksanakan tata kelola migas berdasarkan pada putusan MK tersebut. Dalam literatur tata kelola migas disebutkan bahwa terdapat tiga model tata kelola migas di dunia dan pernah di praktekkan di Indonesia. Ketiga model tata kelola migas tersebut adalah

---

<sup>21</sup> Faisal Kurniawan, *Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Kekayaan Minyak Dan Gas Bumi Sebagai Aset Negara Melalui Instrumen Kontrak*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 2 No. 3, November 2013, hlm. 476.

(1) Pemerintah secara langsung menjadi pihak dalam Kontrak. (2) Pemerintah menugasi atau BUMN Nasional. (3) Undang-Undang tersebut membentuk dan menugaskan satu lembaga yang diberi otoritas.<sup>22</sup>

SKK Migas mempunyai tugas untuk melaksanakan pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi berdasarkan Kontrak Kerja Sama (KKS). Pembentukan lembaga ini mempunyai maksud supaya dalam pengambilan sumber daya alam minyak dan gas bumi milik negara dapat memberikan manfaat dan penerimaan yang maksimal bagi negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.<sup>23</sup>

SKK Migas mempunyai satu peranan penting untuk tetap dapat mempertahankan keamanan pasokan energi yaitu migas dalam jangka panjang, dan peranan tersebut merupakan suatu tugas berat di tengah kemampuan pasokan minyak dan gas bumi dalam memenuhi kebutuhan energi nasional yang semakin terbatas. Sebagai institusi yang dipercaya untuk ikut mengatur tata kelola gas bumi, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), terus berupaya agar keberadaan minyak dan gas bumi dapat terus dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan masyarakat. Tidak hanya dapat dipastikan dari sisi penyediaan, termasuk dari sisi peluang investasi, eksplorasi dan eksploitasi,

---

<sup>22</sup> Retno Saraswati, *Format Ideal Pengelolaan Migas*, (Semarang: Materi Focus Group Discussion, 2021), hlm. 16-18.

<sup>23</sup> Radita Arindya, *Optimalisasi Kinerja Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi (SKK-Migas)*, Jurnal Penelitian dan Karya Ilmiah Lembaga Penelitian Universitas Trisakti Vol. 3, No. 1, Januari 2018, hlm. 44.

tetapi juga alokasi buat kepentingan industri, pembangkit, transportasi, dan rumah tangga.<sup>24</sup>

Cita-cita atau tujuan negara Indonesia dalam sektor migas yaitu tetap dapat mempertahankan ketahanan energi terutama di sektor migas yang dimiliki oleh negara Indonesia melalui SKK Migas. Usaha atau upaya yang dapat dilaksanakan oleh SKK Migas adalah dengan membuat energi yang berkelanjutan, karena dengan usaha tersebut dapat memberikan ketahanan energi nasional yang merupakan salah satu pondasi ketahanan nasional. Ketahanan energi nasional tersebut mencakup pengertian kemampuan Indonesia untuk memenuhi kebutuhan energinya sendiri sehingga memiliki derajat kebebasan setinggi mungkin terhadap pengaruh asing terhadap sektor yang merupakan urat nadi kedaulatan tersebut.<sup>25</sup>

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis hendak melakukan analisis secara mendalam, kemudian menuangkan hasilnya ke dalam bentuk penelitian dengan judul **“KEDUDUKAN HUKUM SATUAN KERJA KHUSUS (SKK) MIGAS SEBAGAI PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI BAGI TATA KELOLA KETAHANAN ENERGI NASIONAL”**.

---

<sup>24</sup> <https://www.skkmigas.go.id/assets/Bulletin/0b056ce01aca7b76b705d525ef7a003b.pdf> diakses pada tanggal 18 September 2021.

<sup>25</sup> Faisal, *Urgensi Pengaturan Pengembangan Energi Terbarukan Sebagai Wujud Mendukung Ketahanan Energi Nasional*, Jurnal Ensiklopediaku, Vol. 3 No. 1, Februari 2021, hlm. 19.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut.

1. Bagaimanakah kedudukan hukum satuan kerja khusus (SKK) Migas sebagai pelaksana kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi bagi tata kelola ketahanan energi nasional?
2. Bagaimana peran SKK Migas dalam tata kelola minyak dan gas bumi nasional untuk dapat mendorong ketahanan energi nasional?
3. Apa hambatan serta bagaimana solusi SKK Migas dalam implementasi tata kelola untuk ketahanan energi nasional?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kedudukan hukum satuan kerja khusus (SKK) Migas sebagai pelaksana kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi bagi tata kelola ketahanan energi nasional.
2. Untuk mengetahui peran SKK Migas dalam tata kelola minyak dan gas bumi nasional untuk dapat mendorong ketahanan energi nasional.
3. Untuk mengetahui hambatan-hambatan dan solusi SKK Migas dalam implementasi tata kelola untuk ketahanan energi nasional

## **D. Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil dari penelitian hukum ini dapat menjadi salah satu sumber referensi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya Hukum Administrasi Negara yang berkaitan dengan kedudukan hukum tata kelola migas nasional sebagai upaya mewujudkan kemandirian energi nasional.

### **2. Manfaat Praktis**

Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan, dan masukan bagi pihak yang memerlukan khususnya bagi masyarakat, pemerintah dan pihak-pihak yang terkait dalam badan usaha pengelolaan minyak dan gas bumi.

## **E. Metode Penelitian**

### **A. Jenis Penelitian dan Metode Penelitian**

Metode pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah *juridis empiris*. Penelitian dalam penulisan hukum ini dilakukan dengan metode pendekatan *juridis empiris*, karena permasalahannya adalah peristiwa hukum empiris, yaitu tentang fakta-fakta empiris yang diambil dari wawancara atau dapat dilakukan dengan pengamatan langsung. Yaitu dapat dianalisa dengan cara memadukan atau mengkombinasikan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan dengan melakukan

penelitian langsung ke Satuan Kerja Khusus Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) dan Ditjen Migas. Penelitian *juridis empiris* adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.<sup>26</sup> Pokok kajiannya adalah pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif dan kontrak secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.<sup>27</sup>

## **B. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian yang dipergunakan adalah kualitatif yaitu penelitian yang mendeskripsikan, menggambarkan atau memaparkan keadaan objek yang diteliti sebagai apa adanya, sesuai dengan situasi dan kondisi ketika penelitian tersebut dilaksanakan.<sup>28</sup> Kegiatan penelitian yang dilakukan penulis adalah kegiatan penelitian kepustakaan sekaligus penelitian lapangan karena penelitian ini tidak hanya mempelajari materi kepustakaan yang berupa literatur, buku-buku, tulisan, dan makalah tentang kedudukan hukum SKK Migas sebagai pelaksana kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi bagi tata kelola ketahanan energi nasional, akan tetapi dilakukan juga pengambilan data langsung di lapangan. Alasan penggunaan metode tersebut karena bertujuan untuk menggambarkan

---

<sup>26</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 134.

<sup>27</sup> Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Tangerang Selatan: UNPAM PRESS, 2019), hlm. 60.

<sup>28</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 59.



keadaan atau kondisi sebenarnya yang terdapat di lapangan, terutama dalam kaitannya dengan penelitian yang diambil.

### **C. Jenis dan Sumber Data**

#### **1. Jenis dan Sumber Data**

Secara umum jenis data dalam penelitian dibedakan atas 2 (dua), yaitu:

##### **a. Data primer**

Merupakan data dasar yang diperoleh secara langsung tanpa perantara atau berasal dari sumber aslinya.<sup>29</sup> Data primer pada penelitian ini diperoleh dari hasil observasi dan wawancara dengan narasumber yang memiliki kapasitas untuk menjawab pertanyaan sesuai permasalahan.

##### **b. Data sekunder**

Merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung bukan dari sumber aslinya melainkan melalui sumber lain<sup>30</sup> umumnya berasal dari bahan pustaka seperti buku, dokumen resmi, hasil penelitian berwujud laporan, dsb<sup>31</sup> Adapun data sekunder yang dimaksud, terdiri dari:

---

<sup>29</sup> Soerjono Soekanto, Op.cit., hlm. 51.

<sup>30</sup> Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori Dan Praktik)* (Depok: Rajawali Pers, 2018), hlm. 215.

<sup>31</sup> Soerjono Soekanto, Op.cit., hlm. 12.

## 1. **Bahan Hukum Primer**

Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Hulu Migas.
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2005 tentang Kegiatan Hulu Migas.
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi.
- 6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2010 Tentang Biaya Operasi Yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan Di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.
- 7) Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2012 tentang Alih Kewenangan BP Migas.
- 8) Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pembentukan SKK Migas.

- 9) Peraturan Menteri ESDM Nomor 48 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pengusahaan di Sektor Energi dan Sumber Daya Alam.
- 10) Peraturan Menteri ESDM Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penetapan Wilayah Kerja.

## **2. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini berupa buku tentang hukum migas, jurnal-jurnal yang membahas terkait hukum tata kelola migas yang dilaksanakan oleh SKK Migas, Peraturan Perundang-Undangan tentang Migas, Skripsi atau tesis tentang migas dari peneliti sebelumnya, serta beberapa pertanyaan-pertanyaan wawancara yang akan diajukan di SKK Migas dan di Ditjen Migas.

## **3. Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier yang digunakan yaitu berupa kamus istilah dalam pengelolaan migas, ensiklopedia yang membahas tentang SKK Migas dan pengelolaan migas.

## **D. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data dalam penulisan hukum ini adalah dengan wawancara dan studi kepustakaan. Jenis wawancara yang digunakan oleh penulis yaitu wawancara berdasarkan pada pertanyaan yang sudah disiapkan sebelum dilaksanakannya wawancara. Narasumber

yang dijadikan dalam wawancara penulisan hukum ini adalah salah satu pegawai SKK Migas yaitu Bapak Hanbali selaku Staff Legal di SKK Migas. Studi kepustakaan, penulis mengambil beberapa data yang terdapat di dalam web SKK Migas, jurnal-jurnal pengelolaan migas oleh SKK Migas, skripsi-skripsi yang membahas tentang ketahanan energi.

#### **E. Metode Penarikan Kesimpulan**

Metode penarikan kesimpulan dalam penulisan hukum ini dilakukan dengan cara menghubungkan dengan teori-teori migas dan ketahanan energi nasional, peraturan perundang-undangan yang membahas tentang migas dan ketahanan energi nasional yang dilaksanakan oleh SKK Migas, sehingga diperoleh jawaban permasalahan dalam penulisan hukum ini dari beberapa teori-teori dan peraturan perundang-undangan tentang migas dan ketahanan energi nasional.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan yang digunakan dalam penulisan hukum ini mengacu pada pedoman penulisan hukum program S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Penulisan hukum ini terbagi dalam empat bab yang masing-masing bab saling berkaitan satu sama lain. Penulisan hukum ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

**BAB I: PENDAHULUAN**, bab ini membahas tentang alasan pemilihan judul penulisan hukum beserta latar belakangnya. Kemudian, dilanjutkan dengan permasalahan yang timbul dan diuraikan dalam enam sub bab yaitu, latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum.

**BAB II: TINJAUAN PUSTAKA**, pada dasarnya tinjauan pustaka merupakan landasan teori untuk menganalisis masalah yang akan dibahas. Umumnya berisi kerangka pemikiran yang berkaitan dengan pokok masalah yang akan diteliti. Pada bab ini disajikan norma-norma hukum, teori-teori hukum, dan serba-serbi yang berhubungan dengan fakta khusus sebagai bahan untuk melakukan analisis terhadap pokok masalah yang akan diteliti.

**BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**, pada bab ini penulis akan memaparkan hasil penelitian dan pembahasan terkait rumusan masalah yang telah dibuat sebelumnya serta membahas permasalahan yang sedang diteliti.

**BAB IV: PENUTUP**, dalam bab ini akan ditarik suatu kesimpulan sebagai hasil penelitian disertai saran-saran terkait dengan pembahasan yang merupakan kristalisasi dari semua yang terurai pada bab-bab sebelumnya.